

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Malang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 Pasal 1 diubah dan disisipkan satu angka yaitu angka 1a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 - 1a. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Daerah adalah Kota Malang
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
4. Walikota adalah Walikota Malang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
6. Dewan Pendidikan Kota Malang yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri

yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
12. PPDB dalam jaringan yang selanjutnya disebut PPDB daring adalah Sistem PPDB dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumumannya dilakukan secara *real time* berbasis pada Teknologi Informasi yang dapat diakses melalui internet.
13. PPDB luar jaringan yang selanjutnya disebut PPDB luring adalah PPDB dilakukan secara konvensional dimana proses pendaftaran, seleksi dan pengumumannya dilakukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan dengan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

14. Jalur Zona/Wilayah adalah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan jarak satuan pendidikan yang dituju dengan tempat tinggal calon peserta didik baru.
15. Jalur regular adalah proses penerimaan peserta didik baru dengan kuota tertentu yang diperuntukkan bagi:
 - a. lulusan satuan pendidikan Daerah;
 - b. Calon Peserta Didik Baru berprestasi lulusan satuan pendidikan Daerah;
 - c. Calon Peserta Didik Baru lulusan Satuan Pendidikan luar Daerah;
 - d. Calon Peserta Didik Baru berdomisili di luar Daerah; atau
 - e. Calon Peserta Didik Baru dengan alasan khusus yaitu meliputi akibat perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau akibat bencana alam/sosial
16. Jalur Prestasi adalah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan mempertimbangkan prestasi akademik maupun non akademik yang telah diperoleh atau diraih oleh calon peserta didik baru yang dibuktikan dengan sertifikat.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) sistem, yaitu:
 - a. PPDB luring; dan
 - b. PPDB daring.
- (2) PPDB luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk jenjang TK, dan SD.

- (3) PPDB daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk jenjang SMP.
- (4) Jumlah peserta didik baru yang diterima melalui proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap jenjang pendidikan, harus didasarkan pada daya tampung peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) PPDB daring sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) jalur, yaitu:
 - a. jalur zonasi/wilayah; dan
 - b. jalur reguler.
- (6) Jalur reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b termasuk juga jalur prestasi

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Proses pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan media lainnya.
- (3) Hasil seleksi PPDB luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di setiap Satuan Pendidikan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Persyaratan calon peserta didik baru bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah diluar negeri selain memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan secara langsung dengan mempertimbangkan:
 - a. usia sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1); dan
 - b. tempat tinggal calon peserta didik.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.
- (4) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 16 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Daya Tampung Calon peserta didik baru melalui sistem PPDB dibagi sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam Daerah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); dan
- b. Calon Peserta didik baru yang berdomisili dan/atau lulusan luar daerah sebesar 5 % (lima persen).

7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 16 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan daya tampung sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) calon peserta didik baru dari jalur wilayah yang berdomisili daerah; dan
 - b. 35 % (tiga puluh lima persen) calon peserta didik baru dari jalur reguler lulusan daerah termasuk siswa prestasi; dan
 - c. 5 % (lima persen) Calon Peserta didik baru yang berdomisili dan/atau lulusan luar daerah dari jalur regular.
- (2) 60% (enam puluh persen) calon peserta didik baru dari jalur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri :
 - a. 30% (tiga puluh persen) bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dengan radius 500 m (lima ratus meter) dari titik pusat koordinat sekolah dan kelurahan yang diampu tidak melalui perangkingan; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) bagi calon peserta didik baru bagi masyarakat yang domisili dengan radius 200 m (dua ratus meter) dari pusat koordinat sekolah dan wilayah kelurahan yang diampu sekolah tidak melalui perangkingan.
- (3) Dalam hal Calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu melebihi daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan perangkingan.
- (4) Dalam hal Calon peserta didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu tidak memenuhi daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kuota di tambahkan ke kuota calon peserta didik wilayah kelurahan yang diampu.

- (5) Dalam hal calon peserta didik baru dari masyarakat yang berdomisili di wilayah kelurahan yang diampu diluar radius 200 m sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf b, dilakukan perangkingan.
 - (6) Dalam hal Calon peserta didik baru dari wilayah kelurahan melebihi daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan perangkingan.
 - (7) Kriteria perangkingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
 - (2) Dalam hal terdapat pemindahan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.
9. Menyisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah maupun pemerintah daerah, tidak melakukan pungutan

dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHID WAHYUDI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019